

MADZHAB & FIQH SAHABAT SEBAGAI PRODUK IJTIHAD DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM

M. Burhanuddin Ubaidillah, M. Misbahul Amin

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Nganjuk

e-mail: burhanudinubaidillah24@gmail.com

ABSTRACT: Historically, the pluralism of religious understanding in the discourse of Islamic studies is a phenomenon that has been born since the time of the Prophet and will continue throughout the ages. At the time of the Companions, there were four Islamic *tasyri* arguments, namely: the Book, the *Sunnah*, *Qiyas* and *ijma'*. In this context, at the time of the Companions, their *ijtihad* develop as they develop and this had not happened at the time of the Prophet. Among them, they make *ijtihad*, adjudicate, give *fatwa*, determine laws, and rely on all the various initial groups to determine laws with their *ijtihad*. The collection of *fiqhiyah* laws in the development of the second decade is formed from the laws of Allah, the Messenger, the *fatwa* of the Companions, and their decrees. In general, in deciding the law, the Companions are not alone, but ask other the Companions first, they are afraid if they are wrong. This attitude shows that the interpretation of *the Qur'an* and *Hadith* is not the exclusive right of the Companions. Furthermore, decisions are taken from the results of a consensus which is commonly called *ijma'*. This article is focused on the study of *Madzhab* and the Companions *Fiqh* as Products of *Ijtihad* in Development Islamic Family Law. Begins definition of the Companions, Conception of the Companions' *Ikhtilaf*, factors causing the emergence of the Companions' *ikhtilaf*, *madzhab* and *fiqh* Companions as products of *ijtihad* in development Islamic family law which is limited to 4 *ijtihad* of the Companions in marriage, namely: Dowry for women whose husband divorced them before intercourse, Dowry is not cash for women whose husbands have died, *'Iddah* for pregnant women whose husbands have died and livelihood for women whose husbands divorced 3.

Keywords: *Madzhab, the Companions Fiqh, Ijtihad, Islamic Family Law.*

ABSTRAK: Secara historis, pluralisme pemahaman keagamaan dalam diskursus kajian keislaman merupakan fenomena yang telah lahir sejak masa Nabi dan akan berkelanjutan sepanjang masa. Di zaman sahabat, dalil-dalil *tasyri Islami* ada empat, yaitu: al-Kitab, *Sunnah*, *Qiyas* dan *ijma'*. Dalam konteks ini, pada masa sahabat, *ijtihad* mereka berkembang sebagaimana perkembangan mereka dan belum terjadi pada masa Rasulullah. Di antara mereka berijtihad, mengadili, memberi fatwa, menetapkan hukum, dan menyandarkan dengan semua kumpulan awal yang beragam penetapan hukum dengan *ijtihad* mereka. Kumpulan hukum *fiqhiyah* dalam perkembangan dekade ke dua terbentuk dari hukum Allah, Rasul, fatwa sahabat, dan ketetapan mereka. Pada umumnya, dalam memutuskan hukum, sahabat tidak sendirian, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lain, takut kalau salah. Sikap ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap al-Qur'an dan Hadits bukan hak prerogatif sahabat. Selanjutnya keputusan diambil dari hasil *consensus* yang lazim disebut *ijma'*. Artikel ini difokuskan pada kajian *Madzhab* and *Fiqh* Sahabat sebagai produk *Ijtihad* dalam Perkembangan Hukum Keluarga Islam. Dimulai definisi sahabat, konsepsi *ikhtilaf* sahabat, faktor penyebab munculnya *ikhtilaf* sahabat, *madzhab & fiqh* sahabat sebagai produk *ijtihad* dalam perkembangan hukum keluarga Islam yang dibatasi pada 4 *ijtihad* sahabat dalam perkawinan, yaitu: Mahar wanita yang ditalak suaminya sebelum digauli, Mahar tidak tunai wanita yang ditinggal wafat suaminya, *'Iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya dan Nafkah bagi wanita yang ditalak 3 oleh suaminya.

Kata Kunci: *Madzhab, Fiqh Sahabat, Ijtihad, Hukum Keluarga Islam.*

¹ STAI Darussalam Nganjuk

Pendahuluan

Secara historis, pluralisme pemahaman keagamaan dalam diskursus kajian keislaman merupakan fenomena yang telah lahir sejak masa Nabi dan akan berkelanjutan sepanjang masa. Menurut Husein Hamid Hasan, di masa Nabi maupun di masa sahabat, sudah terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, khususnya mengenai hadits Nabi yang berhubungan dengan aspek-aspek praktis dari hukum Islam. Bahkan perbedaan pendapat yang ada dalam memahami doktrin agama adalah suatu kewajaran.²

Tradisi intelektual yang kondusif, saling mengkaji setiap pendapat atau riwayat yang diperoleh, tidak mengklaim kebenaran sendiri dan menghargai pendapat yang berbeda telah tumbuh subur di kalangan sahabat. Atas dasar itulah Husein Hamid Hasan dalam *al-adkhal li Dirasah al-Islami* menyatakan bahwa tradisi perbedaan pendapat di kalangan sahabat dipandang suatu kewajaran dan sportif.³

Definisi sahabat menurut terminologi ulama fiqh dan ushul fiqh adalah setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam status iman kepadanya, dan meninggal dunia dalam keadaan beriman pula. Masa sahabat mulai dari periode khulafa al-Rasyidin dan sahabat senior hingga lahirnya Imam Madzhab yaitu dari tahun 11-132 H.⁴

Dapat ditegaskan bahwa di zaman sahabat, dalil-dalil tasyri Islami (dasar-dasar fiqh Islam) ada empat, yaitu: al-Kitab, Sunnah, Qiyas dan ijihad, baik berdasarkan *ra'yu* dan *ijma'* yang bersandar pada al-Kitab, Sunnah, dan Qiyas. Dalam konteks ini, Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa pada masa sahabat ijihad mereka berkembang sebagaimana perkembangan mereka, walaupun dari penjelasan orang-orang muslim dan belum terjadi pada masa Rasulullah SAW. Di antara mereka berijihad, mengadili, memberi fatwa, menetapkan hukum, dan menyandarkan dengan semua kumpulan awal yang beragam penetapan hukum dengan ijihad mereka. Kumpulan hukum fiqhiyah dalam perkembangan dekade ke 2 terbentuk dari hukum Allah, Rasul, fatwa sahabat, dan ketetapan mereka.⁵

Menurut Usman bin Muhammad al-Akhdar Syaussy, para sahabat senior dalam menghadapi suatu masalah, mereka lebih dahulu mencari nashnya dari al-Qur'an atau Sunnah, kalau mereka tidak menemukan dalam al-Qur'an atau Sunnah, mereka mengadakan pertemuan dengan fuqaha' sahabat untuk meminta pendapat mereka. Apabila mereka telah sepakat pada suatu pendapat, maka mereka menetapkan pendapat itu sebagai suatu keputusan yang disebut *ijma'*.⁶

Senada dituturkan Hudhari Bik, pada umumnya dalam memutuskan hukum, sahabat tidak sendirian, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lain, takut kalau salah. Sikap ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap al-Qur'an dan Hadits bukan hak prerogatif sahabat. Selanjutnya keputusan diambil dari hasil *consensus* yang lazim disebut *ijma'*.

² Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal li Dirasah al-Islami*, (Mesir: t.tp., 1981), 46.

³ Abdul Wahid Wafi, *Perkembangan Mazhab dalam Islam*, (Jakarta: Minaret, 1980), 31-32, Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal li Dirasah al-Islami*, (Mesir: t.tp., 1981), 46.

⁴ Usman bin Muhammad al-Akhdar Syaussy, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul: Dirasah Tarikhiyah wa Minhajiyah wa Tabqiyah*, (Kairo: Darul Kutub al-Haditsah, tt), 108.

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1992), 15

⁶ Usman bin Muhammad al-Akhdar Syaussy, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul: Dirasah Tarikhiyah wa Minhajiyah wa Tabqiyah*, (Kairo: Darul Kutub al-Haditsah, tt), 109.

Melihat luasnya kekuasaan Islam, tetapi kesepakatan beberapa pemuka Islam yang dipandang mewakili keseluruhan.⁷

Artikel ini difokuskan pada kajian Madzhab & Fiqh Sahabat Sebagai Produk Ijtihad Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Islam. Dimulai Definisi sahabat, Konsepsi Ikhtilaf Sahabat, Faktor Penyebab Munculnya Ikhtilaf Sahabat, Madzhab & Fiqh Sahabat Sebagai Produk Ijtihad Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Islam yang dibatasi pada 4 ijtihad sahabat dalam perkawinan, yaitu: Mahar wanita yang ditalak suaminya sebelum digauli, Mahar tidak tunai wanita yang ditinggal wafat suaminya, 'Iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya dan Nafkah bagi wanita yang ditalak 3 oleh suaminya.

Pembahasan

A. Konsepsi Ikhtilaf Sahabat

Secara etimologi, kata *ikhtilaf* berasal dari akar kata *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan* yang bermakna perselisihan.⁸ Lawan kata *ikhtilaf* adalah *ittifaq*, yang berarti kesepakatan atau kesesuaian.⁹ Menurut para ulama Ushul dalam *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyyin* adalah *dhidh al-tifaq* (lawan sepakat) atau *lam yattafaq* (tidak sepakat). Secara terminologi, *ikhtilaf* adalah *an yakuna al-thariq mukhtalif wa al-maqsud wahidan* (menempuh jalan berbeda dengan maksud yang sama).¹⁰

Menurut Thaha Jabir dalam *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, *ikhtilaf* adalah kecenderungan seseorang terhadap suatu sikap atau pendapat tertentu.¹¹ Menurut Abdul Rauf al-Manawi dalam *al-Taufiq 'ala Muhimmat al-Ta'rif*, *ikhtilaf* berarti sikap atau pendapat yang diambil oleh seseorang yang berbeda dari sebelumnya.¹² Hal senada dituturkan al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat* bahwa definisi *ikhtilaf* adalah perbedaan yang terjadi di antara dua orang untuk mengkonfirmasi suatu kebenaran dan menegaskan kesalahan.¹³

Dalam *adab al-ikhtilaf*, Muhammad Awwamah menegaskan bahwa ajaran Islam membolehkan *ikhtilaf* namun tidak menghendaki *khilaf*. Ia berargumen bahwa *ikhtilaf* berkonotasi terpuji. Perbedaan pendapat tidak sama atau keragaman, karena perbedaan pendapat membawa kepada kreatifitas berpikir yang konstruktif. Sementara *khilaf* memiliki konotasi tercela, karena pertentangan dapat membawa kepada perselisihan, pertikaian dan permusuhan. *Ikhtilaf* memberikan dampak rahmah. Artinya perbedaan ijtihad bukan perbedaan manusia biasa. Adapun *khilaf* memberikan pengaruh negatif.

⁷ Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, diterjemahkan Sejarah Pembinaan Hukum Islam, alih bahasa Muhammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhya Indonesia, 1980), 256.

⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyiq, 2003), 193.

⁹ Majdi Kasim, *Fiqh al-Ikhtilaf: Qadyah al-Khilaf al-Waqi' baina Hamlah al-Syari'ah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman li al-Thabi' wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002), 7.

¹⁰ Mahmud Hamid Usman, *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyyin*, (Riyadh: Dar al-Rahim, 2002 M/ 1423 H), 101.

¹¹ Thaha Jabir Fayyad al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Aljazair: Dar al-Syihab, 1985), 23.

¹² Muhammad 'Abdul Rauf al-Manawi, *al-Taufiq 'ala Muhimmat al-Ta'rif: Mu'jam Lughawi Musthalahiy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1990), 322.

¹³ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniy, 1991), 113.

Khilaf terjadi pada aspek yang tidak boleh ijthad, yakni yang bertentangan dengan al-Quran, sunnah dan ijma'.¹⁴ Hal senada disampaikan Mahmud Hamid Hasan, *ikhtilaf* digunakan untuk persoalan hukum yang ada dalilnya, sementara khilaf untuk sesuatu yang tidak ada dalilnya (*Inna al-ikhtilaf yusta'mal fi qaulin buniya 'ala dalilin, wa al-khilaf fima la dalil 'alaihi*).¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ikhtilaf* adalah perbedaan yang dapat menumbuhkan kreatifitas berpikir, didukung argumentasi yang meyakinkan dan mampu mengembangkan ijthad dalam berbagai aspeknya. Sementara *khilaf* adalah perbedaan yang destruktif karena banyak menyangkut hal-hal prinsipil dalam agama. Namun, di kalangan awam, seringkali *ikhtilaf* menimbulkan dampak yang destruktif, karena persoalan *furu'iyah* dipandang sebagai persoalan *ushuliyah*.

B. Faktor Penyebab Munculnya Ikhtilaf Sahabat

Menurut al-Dahlawi dalam *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, munculnya pluralitas pemikiran di kalangan sahabat (*ikhtilaf al-sahabat*) disebabkan 6 faktor utama,¹⁶ yaitu:

1. Perbedaan dalam menerima riwayat.

Perbedaan dalam menerima riwayat terjadi ada kalanya seorang sahabat mendengar suatu hukum dari Rasul, sementara sahabat lain tidak menerima riwayat, sehingga sahabat yang tidak menerima riwayat berijtihad dengan masalah yang menuntut penyelesaian.¹⁷ Hasil dari ijthad tersebut memiliki 3 (tiga) kemungkinan:

Pertama, Ijthad sahabat sesuai dengan hadits. Dalam konteks ini, mayoritas para sahabat senior banyak mengetahui hadits Nabi. Mereka menghadapi persoalan yang ditanyakan oleh sahabat junior dan menuntut penyelesaian. Secara terpaksa para sahabat senior melakukan ijthad untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika ada sahabat lain melakukan konfirmasi tentang putusan ijthad sahabat tadi apakah ijthad tersebut pernah diputuskan oleh Rasul atau tidak. Jika sesuai, maka ijthad tersebut sama dengan hadits dan dapat dipakai.¹⁸

Sebagai contoh hadits riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum menentukan jumlah mahar (maharnya tidak tunai). Ibnu Mas'ud menjawab: "Saya belum tahu putusan Rasulullah tentang itu". Permasalahan tersebut menjadi perbincangan di antara mereka selama sebulan. Kemudian Ibnu Mas'ud berijtihad dan memutuskan bahwa mahar wanita tersebut senilai dengan mahar wanita yang setaraf dengannya (*mahar mitsil*), tidak kurang dan tidak lebih, dan ia wajib

¹⁴ Muhammad 'Awwamah, *Adab al-Ikhtilaf*, (Beirut: Dar al-Busyra al-Islamiyah, 1418 H), 20-28.

¹⁵ Mahmud Hamid Usman, *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyin*, (Riyadh: Dar al-Rahim, 2002 M/1423 H), 101.

¹⁶ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.), 9.

¹⁷ J.M.S. Baljon, *Religion and Thought of Shah Wali al-Dihlawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1986), 3.

¹⁸ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.), 9.

menjalani masa tunggu (*'iddah*) serta berhak menerima warisan. Kemudian Ma'qal bin Yasar berdiri dan bersaksi bahwa Rasulullah pernah memutuskan hal yang sama. Maka gembiralah Ibnu Mas'ud mendengar ucapan Ma'qal bin Yasar dengan luapan kegembiraan yang belum pernah dialaminya setelah masuk Islam.¹⁹

Kedua, Antara hasil ijtihad dan hadits ada keseimbangan, namun kualitas hadits dianggap lebih kuat, maka yang bersangkutan meralat ijtihadnya dan berpegang kepada hadits. Model kedua ini terjadi ketika sahabat tidak mengetahui adanya hadits Nabi. Bisa jadi para sahabat jauh dari sahabat lain, atau bisa jadi persoalan tersebut sangat privasi sehingga hanya diketahui oleh mereka yang dekat dengan Rasulullah. Walaupun demikian, sebelum melakukan ijtihad, para sahabat terlebih dahulu merujuk Kitabullah dan mencari informasi tentang putusan Rasulullah terhadap persoalan yang sedang ia hadapi kepada sahabat-sahabat yang lain.²⁰

Salah satu contoh dari kasus kedua ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa Imam hadits, bahwa di antara ajaran mazhab Abu Hurairah adalah orang yang junub pada pagi bulan Ramadhan tidak wajib berpuasa sampai Aisyah memberitahukan bahwa Rasulullah pernah menyatakan yang sebaliknya.²¹

Ketiga, Hadits yang ada dipandang tidak kuat, maka ijtihad yang dipegangi sebagai *hujjah* dan hadits dikesampingkan. Prioritas untuk mendahulukan hasil ijtihad dibandingkan hadits, karena hadits dipandang tidak kuat untuk dijadikan *hujjah*.²²

Dalam konteks suatu riwayat yang tidak memiliki persyaratan cukup untuk dijadikan *hujjah* diperlukan ijtihad sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum. Sebagai contoh hadits yang diriwayatkan *ashhab al-ushul*, saat Fatimah binti Qais bersaksi di hadapan Umar bin Khattab bahwa ia dithalak tiga oleh suaminya dan Rasulullah tidak menentukan nafkah dan tempat tinggal baginya. Umar menolak persaksian tersebut seraya berkata: "saya tidak akan meninggalkan kitab Allah demi ucapan seorang perempuan yang tidak saya ketahui benar atau tidaknya. Dia berhak menerima nafkah dan tempat tinggal."²³

Terhadap kasus tersebut Aisyah berkata: "Hai Fatimah, takutlah kepada Allah". Hal ini sehubungan dengan ucapannya yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak menentukan nafkah dan tempat tinggal baginya."²⁴

¹⁹ J.M.S. Baljon, *Religion and Thought of Shah Wali al-Dihlawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1986), 9-10.

²⁰ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.), 9

²¹ Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad 'Abd al-Qādir al-Shaybah al-Ḥamd, Vol. I, (Saudi Arabiyyah: Maktabah al-Fahd al-Waṭaniyyah athnā' al-Nasr, 1429/2008), 323.

²² Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.), 10.

²³ al-Hajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairi al-Naisābūrī Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad Fu'ād Abd al-Baqī, Vol. II, (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1426/2005), 118-119.

²⁴ Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad 'Abd al-Qādir al-Shaybah al-Ḥamd, Vol. II, (Saudi Arabiyyah: Maktabah al-Fahd al-Waṭaniyyah athnā' al-Nasr, 1429/2008), 183.

2. Para sahabat melihat Rasul melakukan sesuatu, sebagian menganggap sebagai bentuk *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan sebagian lain menganggap sebagai *ibahah* (kebolehan).

Terjadinya perbedaan pemahaman terhadap praktek Rasulullah dikarenakan Rasulullah tidak menentukan klasifikasi perbuatannya apakah tergolong wajib, sunnat, atau rukun atau syarat. Nabi hanya melakukan suatu perbuatan dalam rangkaian suatu ibadah, sekelompok sahabat melihatnya dan menganggapnya bagian dari ibadah tersebut yang oleh ulama belakangan dikategorikan sebagai sebagai syarat atau rukun.

Sebagai contoh, para sahabat melihat Nabi berwudhu kemudian dijabarkan dalam berbagai hadits Nabi. Implikasi dari pemahaman sahabat, para ulama mazhab memberikan rincian syarat dan rukun wudhu yang berbeda antara satu dengan lainnya. Rukun wudhu' menurut mazhab Syafi'i ada 6 (enam); niat, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki dan tertib. Dalam mazhab Hanafi rukun wudhu ada 4 (empat); membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki. Menurut Mazhab Maliki ada 8 (delapan); Niat, Mencuci tangan, Mengucapkan bismillah, Membasuh muka, Membasuh tangan, Menyapu kepala, Membasuh kaki, Tadlik (menggosok sela-sela tangan dan kaki).

Contoh lain tentang riwayat *ashab al-ushul* tentang kisah *tashib*, yakni berhenti istirahat di Abthah ketika meninggalkan tanah Arafah. Rasulullah berhenti istirahat di sana. Abu Hurairah dan Ibnu Umar berpendapat bahwa tindakan Rasul tersebut adalah bentuk *qurbah* sehingga mereka memasukkannya sebagai amalan haji. Sementara Aisyah dan Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa tindakan Rasul tersebut hanya kebetulan, jadi bukan bagian dari amalan haji.²⁵

3. Perbedaan penalaran.

Kemampuan dan daya nalar antara seseorang dengan yang lain memang berbeda. Menurut Muhammad 'Awwamah dalam *Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf al-Aimmah al-Fuqaha*, perbedaan daya nalar muncul di samping karena fitrah dasar manusia, juga dikarenakan perbedaan budaya dan kecerdasan, perjalanan intelektual dan pergaulan dengan orang lain yang mempengaruhi kecerdasan akal.²⁶

Sebagai contoh riwayat Ibnu 'Umar dari Rasulullah, bahwa seorang mayit disiksa karena tangisan dan ratapan keluarganya. Aisyah mendengar berita ini dan menghukumi Ibnu 'Umar salah paham terhadap ucapan Rasulullah ketika melewati kuburan seorang wanita yang ditangisi oleh keluarganya, sementara sang mayit sedang disiksa di dalam kubur. Ibnu Umar mengira bahwa siksaan tersebut disebabkan oleh tangisan keluarganya dan berlaku pada semua mayit.²⁷

²⁵ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.), 10.

²⁶ Muhammad 'Awwamah, *Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf al-Aimmah al-Fuqaha*, alih bahasa A. Zarkasyi Humaidy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 59.

²⁷ Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu'aib al-Nasā'i, *Sunan al-Kubrā*, taḥqīq Ḥasan Bin al-Manā'im al-Shalbī, Vol. III, (Beirut: Muassasah al-Risalah al-'Ilmiyyah, 1421/2001), 18-19, Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.), 14.

Bagi Aisyah yang banyak bergaul dengan Nabi dapat menyatakan Ibnu ‘Umar salah paham dalam memahami riwayat. Menurut Aisyah riwayat yang sebenarnya adalah ketika Rasulullah mendengar para sahabat meratapi kematian seorang perempuan Yahudi. Atas kejadian tersebut Rasulullah mengatakan bahwa para kerabat itu meratapi kematiannya, sementara si mayit sedang disiksa di dalam kubur.²⁸

4. Perbedaan dalam memahami ‘*illat* hukum.

Perbedaan sahabat dalam memahami ‘*illat* hukum dapat terlihat dari beberapa kasus. ‘*Illat* menurut ulama ushul dirumuskan sebagai suatu sifat yang zahir dan ada tolak ukurnya tentang ada atau tidaknya hukum yang akan ditetapkan berdasarkan sifat tersebut.²⁹ Hal senada dituturkan Ali Hasballah, menurutnya ‘*illat* adalah suatu sifat yang relevan, jelas dan ada tolak ukurnya dimana syari’at Islam menggantungkan ketetapan hukumnya.³⁰

Dengan mengetahui ‘*illat* suatu hukum, maka tujuan hukum (*maqashid syari’ah*) dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui bahwa tidak ada suatu hukum yang ditentukan Allah bersifat sia-sia. Ketika *maqashid syariah* mampu ditangkap, maka pelaksanaan hukum akan menjadi elastis dan tidak kaku yang sangat terikat kepada nash yang ada.

Sebagai contoh kasus berdiri saat ada jenazah diusung sebagai penghormatan baik jenazah mukmin maupun non-muslim. Sebagian sahabat berpendapat bahwa berdiri merupakan penghormatan karena kesusahan yang menimpa jenazah. Implikasinya meliputi semua jenazah. Sementara sahabat lain berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah dilewati jenazah Yahudi. Rasulullah berdiri karena Rasulullah tidak senang jenazah Yahudi melewati kepalanya. Implikasinya khusus kepada jenazah non muslim.³¹

5. Perbedaan dalam mengkompromikan dua pendapat yang berbeda

Perbedaan ini dapat terlihat dari kasus dispensasi kawin mut’ah pada perang Khaibar. Rasulullah melarangnya dan membolehkannya lagi pada perang Authas kemudian melarangnya. Menurut Ibnu Abbas, dispensasi itu karena adanya darurat, dan larangan karena hilangnya darurat. Jadi hukumnya masih tetap seperti itu. Sementara menurut Jumhur Ulama, dispensasi itu sebagai kebolehan dan larangan itu sebagai penghapusan.³²

6. Adanya kecenderungan yang berbeda di antara sahabat, yakni ada sahabat yang cenderung kepada ahli hadits dan ada yang cenderung ke ahli ra’yi.

²⁸ Abū ‘Abd Allāh Mālik bin Anas, *al-Muwata’*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1414/1990), 34. Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *kitab al-Umm*, juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 124.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *al-wasith fil ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Mathba’ah al-‘Ilmiyyah, 1969), 415.

³⁰ Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri’ al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1964), 124.

³¹ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’il bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, taḥqīq wa ta’līq Muḥammad ‘Abd al-Qādir al-Shaybah al-Ḥamd, Vol. II, (Saudi Arabiyyah: Maktabah al-Fahd al-Waṭaniyyah athnā’ al-Nasr, 1429/2008), 87. Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Shu’aib al-Nasā’i, *Sunan al-Kubrā*, taḥqīq Ḥasan Bin al-Manā’im al-Shalbī, Vol. III, (Beirut: Muassasah al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1421/2001), 45-46.

³² Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.), 14.

Para sahabat memiliki latar belakang sendiri yang berpengaruh terhadap pola pikir mereka masing-masing. Ada sahabat yang sangat tekstual dalam memahami nash maupun tindakan Rasul, dan ada sebagian sahabat lain yang mampu berpikir lebih kritis dan kontekstual.

Para sahabat yang sangat tekstual dalam memahami nash dan mengandalkan nash-nash yang ada dan tidak menggunakan ra'yi dalam bentuk ijihad. Kelompok inilah yang berikutnya disebut dengan ahli hadits. Kelompok ini diwakili oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyab, Amir bin Syurahbil al-Sya'bi dan lain-lain.³³

Kehadiran kelompok ahli hadits dan ahli ra'yi memiliki latar belakang internal dan eksternal. Faktor internalnya sumber utama ajaran Islam sendiri (al-Quran). Pesan moralnya selalu mendorong manusia agar mengoptimalkan kemampuan akalunya dalam memahami ayat-ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Sedangkan sumber kedua ajaran Islam (hadits), berfungsi menjelaskan hal-hal yang kurang jelas di dalam al-Quran (*tibyan li al-Kitab*). Keaktifan Nabi dalam menjelaskan al-Quran menjadikan patokan para sahabat terhadap persoalan yang mereka hadapi.³⁴

C. Madzhab & Fiqh Sahabat Sebagai Produk Ijtihad Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Islam

Di antara fiqh & madzhab Sahabat sebagai produk ijihad dalam Hukum Keluarga Islam yang berpengaruh dan menjadi perbincangan antara lain adalah:

1. Mahar wanita yang ditalak suaminya sebelum digauli

Dalam kasus ini, para sahabat berbeda pendapat karena tidak adanya nash yang tegas. Perbedaan pendapat disebabkan pertentangan antara qiyas dan hadits.³⁵ Hadits tersebut adalah hadits Ibnu Mas'ud ketika ditanya masalah itu. Ibnu Mas'ud menyatakan:

“mengenai masalah ini, aku mengatakan dengan pendapat aku. Jika benar itu datangnya dari Allah, dan jika salah maka itu berasal dari diriku sendiri. Istri memperoleh mahar seperti mahar wanita dari golongan mahar *mitsil*, tanpa pengurangan atau berlebihan, dan berlaku atasnya 'iddah dan memperoleh bagian dari warisan. Lalu berdirilah Ma'qil bin Yasar al-Asyja'i dan berkata: “aku bersaksi bahwa dalam masalah ini engkau benar telah menghukum dengan putusan Rasul terhadap Barwa' binti Wasyiq.”³⁶

³³ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, (Kairo: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t.th.), 140. Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mukhtarat al-Fathiyyah fi Tarikh al-Tasyri'*, (Beirut: Maktamah al-Nahdhah, 1924), 127. Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal li Dirasah al-Islami:* (Mesir: t.tp., 1981), 63.

³⁴ Ahmad ibn Abdul Halim al-Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, (Kuwait: Darul Quran al-Karim, 1971), 35. Ahmad ibn Abdul Halim al-Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa Muqaddimah al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Wafa, 2005), Juz 13, 177.

³⁵ Abū al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 405.

³⁶ Abū Dāwud, Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, taḥqīq wa ta'liq Muḥammad Shu'aib al-Arnaūd dan Muḥammad Kāmil Qurrah Balbali, Vol. V, (Saudi 'Arabiyyah: Dār al-Risālah al-Ilmiyyah, 1430/2009), 231.

Ali bin Abi Thalib keberatan dengan pendapat Ibnu Mas'ud. Menurut Ali bin Abi Thalib, masalah mahar bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum *dukhul* diqiyaskan dengan wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum *dhukul* yang ketentuannya dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَمِمَّا فَضَّلْتُمْ لَهُنَّ مِمَّا كَفَرْتُمْ بِهِ إِذَا تَوَلَّوْنَ أَهْلَ بَيْتِكُمْ مِنَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا تَنْسَوْنَ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Jika mahar belum ditentukan dan juga belum digauli, maka bagi wanita hanya berhak atas mut'ahnya saja sebagaimana QS. al-Baqarah (2) ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Pendapat Ibnu Mas'ud diikuti oleh Ibnu Sirrin, Ibnu Abu Laila, Imam Abu Hanifah, Ishaq dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan pendapat Ali bin Abi Thalib diikuti oleh Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, Imam Malik, al-Auza'i, al-Laitsi, al-Hadi dan Imam al-Syafi'i.³⁷

2. Mahar tidak tunai wanita yang ditinggal wafat suaminya

Mahar (maskawin) adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh suami, baik karena akad maupun karena jima'.³⁸ Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, mahar adalah nama harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan pada saat akad nikah, sebagai imbalan untuk bersenang-senang dengannya.³⁹

Nash-nash hadits menunjukkan penyebutan mahar dan penyerahannya adalah syarat sahnya pernikahan. Seperti hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. “Dari Ibnu Abbas, Ali berkata: Aku menikahi Fathimah, maka aku katakan,

³⁷ Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 75.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 231.

³⁹ Abd. Rahman al-Juzury, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991 M/1411 H), 75.

“Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku.” Nabi berkata, “Berikanlah sesuatu kepadanya.” Aku mengatakan, “Aku tidak punya apa-apa.” Nabi bertanya, “Di manakah baju perangmu yang hancur itu?” Aku menjawab, “Ada padaku.” Nabi berkata, “Berikanlah ia padanya (sebagai maharnya).”⁴⁰

Namun bertentangan dengan QS. al-Baqarah (2) ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut‘ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Ayat di atas menunjukkan sahnya pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar dan belum menyerahkannya kepada istri. Meskipun persyaratan mahar belum ditentukan kadar besar dan kecilnya, tetap saja memberi mahar pada hukum asalnya wajib.⁴¹

Ibnu Mas‘ud sebagaimana diriwayatkan Imam Nasa‘i, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum menentukan jumlah mahar (maharnya tidak tunai). Ibnu Mas‘ud menjawab: “Saya belum tahu putusan Rasulullah tentang itu”. Akhirnya permasalahan itu menjadi perbincangan di antara mereka selama sebulan dan pertanyaan bermunculan. Lalu Ibnu Mas‘ud berijtihad dan memutuskan bahwa mahar wanita tersebut senilai dengan mahar wanita yang setaraf dengannya (*mahar mitsil*) tidak kurang dan tidak lebih, dan ia wajib menjalani masa tunggu (*‘iddah*) serta berhak menerima warisan. Kemudian Ma‘qal bin Yasar berdiri dan bersaksi bahwa Rasulullah pernah memutuskan hal yang sama. Maka gembiralah Ibnu Mas‘ud mendengar ucapan Ma‘qal bin Yasar tersebut dengan luapan kegembiraan yang belum pernah dialaminya setelah masuk Islam.⁴²

Selain itu, Ijtihad Ibnu Mas‘ud yang menyarankan perempuan tersebut berhak menerima hak waris penuh dari harta warisan suaminya dan baginya ada ‘iddah, juga diamini oleh Ma‘qil bin Sinan yang hadir dalam kejadian itu dan mengatakan bahwa Rasulullah dahulu telah memberikan keputusan yang serupa.⁴³

⁴⁰ Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu‘aib al-Nasā‘i, *Sunan al-Kubrā*, taḥqīq Ḥasan Bin al-Manā‘im al-Shalbī, Vol. III, (Beirut: Muassasah al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1421/2001), 241.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu‘ah al-Fiqh al-Islam Wa al-Qhadhaya al-Mu‘ashirah*, Vol. 8, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 90.

⁴² Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu‘aib al-Nasā‘i, *Sunan al-Kubrā*, taḥqīq Ḥasan Bin al-Manā‘im al-Shalbī, Vol. III, (Beirut: Muassasah al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1421/2001), 18-19, Abū Dāwud, Sulaymān bin al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, taḥqīq wa ta‘liq Muḥammad Shu‘aib al-Arnaūd dan Muḥammad Kāmil Qurrah Balbalī, Vol. V, (Saudi ‘Arabiyyah: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1430/2009), 231.

⁴³ Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu‘aib al-Nasā‘i, *Sunan al-Kubrā*, taḥqīq Ḥasan Bin al-Manā‘im al-Shalbī, Vol. III, (Beirut: Muassasah al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1421/2001), 18-19.

Akan tetapi Ibnu Umar, dan Zaid bin Tsabit memberikan keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama. Menurut mereka janda seperti di atas tidak memperoleh mahar sedikitpun, tetapi hanya memperoleh bagiannya dalam warisan. Orang-orang Irak mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud dan menolak pendapat keputusan Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit.⁴⁴

3. 'Iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya

Masalah 'iddah wanita hamil apabila diceraikan suaminya, 'iddahnya sudah diatur secara jelas dalam QS. al-Thalaq (65) ayat 4:

وَالَّذِي يَبْسِنَ مِنَ الْمَجْبُضِ مَنْ تَسَابَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya.”

Begitu juga halnya para wanita yang ditinggal wafat suaminya, masa 'iddahnya sudah diatur secara jelas di dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ketika dua keadaan bertemu dalam satu kejadian, seperti wanita hamil yang suaminya wafat dan tidak diatur secara jelas dalam al-Quran, maka para sahabat Nabi berbeda pendapat. 'Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud menetapkan bahwa 'iddah perempuan hamil yang suaminya wafat sampai ia melahirkan kandungannya. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ketentuan 'iddah hamil adalah pengecualian (*mukhashshis*) dari 'iddah wafat, karena surah al-Thalak diturunkan sesudah al-Baqarah.⁴⁵ Ibnu Mas'ud menetapkan iddahya dengan menggunakan kaidah nasikh-Mansukh. Argumennya bahwa ayat 4 surah al-Thalaq turun sesudah ayat 234 surah al-

⁴⁴ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.), 9-10. Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, diterjemahkan Sejarah Pembinaan Hukum Islam, alih bahasa Muhammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhyia Indonesia, 1980), 260.

⁴⁵ Abd. Rahman al-Juzury, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991 M/1411 H), 257. Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *kitab al-Umm*, juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 326.

Baqarah. Argumennya ini sejalan dengan riwayat yang disampaikan Ubay bin Ka'ab.⁴⁶

Dalam Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Miswar bin Makhramah: "Bahwasanya Subai'ah Aslamiyah melahirkan setelah suaminya meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia menghadap Rasulullah dan minta izin untuk kawin, maka Rasulullah mengizinkannya, kemudian ia kawin."⁴⁷

Pada suatu lafadz disebutkan: "sesungguhnya Subai'ah melahirkan setelah suaminya meninggal empat puluh hari." Dan pada suatu lafadz pada riwayat Muslim disebutkan: berkata al- Zuhri: "Aku berpendapat tidak ada halangan ia kawin dalam keadaan masih darah nifas, hanya saja suaminya jangan menyestetubuhi dulu sebelum ia suci."⁴⁸

Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Abbas. Menurut pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Abbas, perempuan tersebut diberi 'iddah yang panjang dari 'iddah hamil dan 'iddah wafat (*ab'ad al-Ajalain*). Dengan demikian, jika pendapat Ali dan Ibnu 'Abbas dipakai, secara otomatis konsekwensi hukumnya bisa lebih lama ketimbang pendapat Ibnu Mas'ud dan 'Umar bin Khattab.⁴⁹ Metode yang digunakan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Abbas adalah penggabungan (*al-jam'*) dengan menggunakan cara kompromi (*taufiq*) antara dua ayat, ayat *walladzina yutawaffauna minkum* dan ayat *wa aulat al-ahmal*.⁵⁰

Tradisi intelektual yang kondusif, saling mengkaji setiap pendapat atau riwayat yang diperoleh, tidak mengklaim kebenaran sendiri dan menghargai pendapat yang berbeda telah tumbuh subur di kalangan sahabat. Tradisi perbedaan pendapat di kalangan sahabat dipandang suatu kewajaran dan sportif.⁵¹ Agar tumbuh harmonis dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan sahabat (ikhtilaf sahabat) dalam perkembangan ijthad hukum, maka al-Dahlawi memberikan 3 gagasan, yakni:

Pertama, Melakukan taklid yang luwes dalam menyikapi perbedaan di kalangan sahabat maupun di kalangan ulama. Artinya, tidak mengeklusifkan kebenaran

⁴⁶ Alauddin Ali al-Muttaqy bin Hisam al-Din al-Hindi, *Kanz al-Ummal fi sunan al-Aqwal wa al-Afal*, Juz II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1413 H/1993 M), 524.

⁴⁷ Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, taḥqīq wa ta'liq Muḥammad 'Abd al-Qādir al-Shaybah al-Ḥamd, Vol. II, (Saudi Arabiyyah: Maktabah al-Fahd al-Waṭaniyyah athnā' al-Nasr, 1429/2008), 187.

⁴⁸ al-Hajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī al-Naisābūrī Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq wa ta'liq Muḥammad Fu'ād Abd al-Baqī, Vol. II, (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1426/2005), 57. Abū Dāwūd, Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, taḥqīq wa ta'liq Muḥammad Shu'aib al-Arnaūd dan Muḥammad Kāmil Qurrah Balbalī, Vol. V, (Saudi 'Arabiiyyah: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1430/2009), 231.

⁴⁹ Amīur Nuruddin, *Ijthad Umar bin Khattab*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 115.

⁵⁰ Abd. Rahman al-Juzury, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991 M/1411 H), 464, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, edisi lengkap (Jakarta: Lentera, 1996 M), 470.

⁵¹ Abdul Wahid Wafi, *Perkembangan Mazhab dalam Islam*, (Jakarta: Minaret, 1980), 31-32, Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal li Dirasah al-Islami*, (Mesir: t.tp., 1981), 46.

terhadap suatu pendapat atau mazhab tertentu.⁵² Terjerumus pada pengkultusan terhadap pendapat seorang imam atau ulama dan menganggap fatwanya secara pribadi sebagai hukum Allah seperti yang dikhawatirkan Ibnu Hazm ketika mengharamkan taklid secara mutlak.⁵³

Mengomentari pandangan Ibnu Hazm yang mengharamkan taqlid secara mutlak dianggap sebagai sesuatu yang tidak realistis, karena tidak semua orang memiliki kapasitas yang memadai untuk berijtihad dan mengkaji semua nash dengan menguasai segala ilmu pendukungnya. Karena itu, taklid terkadang wajib dan terkadang tidak wajib, semuanya sangat tergantung kepada kapasitas orang yang melakukannya.⁵⁴ Oleh sebab itu, mereka yang masuk dalam kategori awam, wajib bertaklid mengikuti orang yang lebih mengetahui, baik mufti, qadhi atau imamnya yang selalu membimbing mereka dalam agama. Kalau tidak demikian, mereka tidak akan mengetahui agama untuk bisa diamalkan dan menjadi pegangan dalam hidupnya.⁵⁵

Kedua, Mengkonvergensi beberapa pendapat sahabat. Dalam kajian ilmu ushul mengkonvergensi beberapa pendapat menjadi sebuah pendapat yang berbeda lazim disebut *talfiq*. Secara etimologi *talfiq* bermakna *al-dhamm* (menggabungkan) dan *al-jam'* (menyatukan).⁵⁶

Menurut Hassan Husein dalam *al-Khulashah fi 'ilm ushul fiqh*, *talfiq* adalah memadukan berbagai pendapat yang berbeda dan menjadikannya sebagai satu pendapat yang utuh.⁵⁷ Tujuan *talfiq* dilukiskan Mazheruddin Siddiqi dalam konteks fiqh diharapkan mampu mengurangi pertentangan dan perbedaan yang terdapat dalam empat mazhab fiqh yang masyhur.⁵⁸ Penerapan *talfiq* akan mampu memberikan kemudahan bagi seseorang dalam menjalankan ajaran agama. Seseorang akan mampu mengetahui berbagai pendapat di kalangan sahabat atau ulama dan memungkinkannya untuk memilih pendapat yang lebih ringan.⁵⁹ Tidak ada argumentasi naqli dan aqli yang melarang seseorang untuk memilih pendapat yang lebih ringan sebagaimana

⁵² Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Ijtihad wa al-Taqlid, Silsilah al-Saqofah al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, 1985), 30.

⁵³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, 1967), 68. Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Kutub, t.th.), 307.

⁵⁴ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, (Kairo: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, 1969), 153.

⁵⁵ Sa'id Nashir bin Abdul Aziz al-Syasri, *al-Taqlid wa Ahkamuhu*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1416 H), 34.

⁵⁶ Majmu' al-Lughah al-Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shuroq al-Dauliyyah, 2011), Jilid II, 866-867.

⁵⁷ Hassan Husein, *al-Khulashah fi 'ilm ushul fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1966), 75.

⁵⁸ Mazheruddin Siddiqi, *Kebudayaan Islam di Pakistan dan India*, dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam the Straight Path*, alih bahasa Abu Salamah, Chaidir Anwar, (Bandung: Pustaka Jaya, 1980), 350.

⁵⁹ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.), 61.

diterangkan dalam sebuah riwayat: “Rasulullah SAW menyukai sesuatu yang dapat meringankan umatnya.”⁶⁰

Ketiga, Memilih pendapat yang lebih kuat (*tarjih*). Menempuh jalan *tarjih* apabila *talfiq* tidak mungkin dipertemukan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. *Tarjih* dalam terminologi ushuliyin dikemukakan Mahmud Hamid Usman adalah Penjelasan tentang kelebihan salah satu dua dalil terhadap dalil yang lain.⁶¹ Husin Hamid Hasan memberikan pengertian *tarjih* dengan penjelasan yang lebih kuat di antara dua dalil *zhanni* yang bertentangan untuk dipegangi.⁶²

Pada periode kebangkitan Islam *tarjih* bermakna menyeleksi berbagai pendapat dari bermacam mazhab, baik beraliran sunni atau tidak, yakni mencakup segala mazhab fiqh yang ada.⁶³ Sedikitnya menurut Qardhawi ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman. Di antara contoh ijtihad *tarjih* adalah harusnya meminta izin untuk menikahkan anak gadis. Golongan Syafi'i, Maliki, dan mayoritas golongan Hambali berpendapat bahwa orang tua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah akil dan balig untuk menikah dengan calon suami yang dipilih oleh orang tua walaupun tanpa persetujuan gadis tersebut.⁶⁴

Disamping *tarjih* dianggap sebagai satu salah satu alternatif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat jika diaplikasikan secara objektif akan memberikan keterbukaan dalam memahami nash agama dan mampu menambah cakrawala berpikir. Karena itulah dalam *Hujjatullahal-Balighah*, al-Dahlawi menyebutkan bahwa bahwa pada abad pertama umat Islam tidak pernah mengikatkan diri kepada satu pendapat, tetapi seseorang dibolehkan untuk meminta fatwa kepada sahabat yang dikehendaknya.⁶⁵

Penutup

Periode shahabat merupakan periode *tafsir* dan *takmil* (penjelasan dan penyempurnaan). Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dalam mengeluarkan hukum syara' dari apa yang dianggap syari' sebagai dalil. Ijtihad sahabat dapat dikategorikan pada macam yakni mengambil hukum dari *zhahir al-nash* apabila hukum itu diperoleh dari nash dan mengambil hukum dari *ma'qul al-nash* karena nash itu mengandung '*illat* yang menerangkannya, atau '*illat* itu dapat diketahui dan tempat kejadian di dalamnya mengandung '*illat*, sedang nash itu tidak memuat hukum itu yang populer dinamakan dengan qiyas.

⁶⁰ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Ijtihad wa al-Taqlid, Silsilah al-Saqofah al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, 1985), 74.

⁶¹ Mahmud Hamid Usman, *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyin*, (Riyadh: Dar al-Rahim, 2002 M/1423 H), 101.

⁶² Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal li Dirasah al-Islami*, (Mesir: t.tp., 1981), 289.

⁶³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 167-168.

⁶⁴ Yusuf al-Qardawi, *al-Sunnah al-Nabawiyah maṣḍāran li al-Ma'rifah wa al-Haḍārah*, (Kairo: Dār al- Shurūq, 1417/1997), 32.

⁶⁵ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, (Kairo: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, 1969), 54.

Selain itu, ikhtilaf di kalangan sahabat terjadi disebabkan ayat al-Quran memuat ungkapan yang *zhanniyah* yang memungkinkan para sahabat berbeda di dalam memahaminya. Disamping itu perbedaan mereka dalam memahami perilaku Rasul yang tidak menjelaskan statusnya dalam rangkaian ibadah. Sikap yang elegan dalam menyikapi ikhtilaf sahabat bisa dengan taklid yang luwes, mengkonvergensi berbagai pendapat dan mencari jalan yang terkuat (*rajih*). Ikhtilaf sahabat dalam persoalan ijthadiyah berpengaruh terhadap hukum keluarga Islam, seperti dalam pernikahan.

Daftar Pustaka

- 'Awwamah, Muhammad, *Adab al-Ikhtilaf*, (Beirut: Dar al-Busyra al-Islamiyah, 1418 H).
- 'Awwamah, Muhammad, *Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf al-Aimmah al-Fuqaha*, alih bahasa A. Zarkasyi Humaidy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
- Abu al-Fath, Ahmad, *Kitab al-Mukhtarat al-Fathiyyah fi Tarikh al-Tasyri'*, (Beirut: Maktamah al-Nahdhah, 1924).
- Abū Dāwud, Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad Shu'aib al-Arnaūd dan Muḥammad Kāmil Qurrah Balbalī, Vol. V, (Saudi 'Arabiyyah: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1430/2009).
- al-'Ulwani, Thaha Jabir Fayyad, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Aljazair: Dar al-Syihab, 1985).
- al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il bin al-Mughīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad 'Abd al-Qādir al-Shaybah al-Ḥamd, Vol. I, (Saudi Arabiyyah: Maktabah al-Fahd al-Waṭaniyyah athnā' al-Nasr, 1429/2008).
- al-Dahlawi, Syah Waliyullah, *al-Ijtihad wa al-Taqlid, Silsilah al-Saqofah al-Islamiyyah*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, 1985).
- al-Dahlawi, Syah Waliyullah, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Mesir: Maktabah Faruq al-Awwal, t.th.).
- al-Dahlawi, Syah Waliyullah, *Hujjatullah al-Balighah*, (Kairo: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t.th.).
- al-Hindi, Alauddin Ali al-Muttaqy bin Hisyam al-Din, *Kanz al-Ummal fi sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, Juz II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1413 H/1993 M).
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniy, 1991).
- al-Juzury, Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991 M/1411 H).
- al-Manawi, Muhammad 'Abdul Rauf, *al-Taufiq 'ala Muhimmat al-Ta'rif: Mu'jam Lughawi Musthalahiy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1990).
- al-Nasā'i, Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Shu'aib, *Sunan al-Kubrā*, taḥqīq Ḥasan Bin al-Manā'im al-Shalbī, Vol. III, (Beirut: Muassasah al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1421/2001).
- al-Qardāwī, Yusūf, *al-Sunnah al-Nabawiyyah maṣḍāran li al-Ma'rifah wa al-Ḥaḍārah*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 1417/1997).
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *kitab al-Umm*, juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- al-Syasri, Sa'id Nashir bin Abdul Aziz, *al-Taqlid wa Ahkamuhu*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1416 H).
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Mathba'ah al-'Ilmiyyah, 1969).
- al-Zuhaili, Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam Wa al-Qhadhaya al-Mu'ashirah*, Vol. 8, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992).
- Baljon, J.M.S., *Religion and Thought of Shah Wali al-Dihlawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1986).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

- Hasan, Husein Hamid, *al-Madkhal li Dirasah al-Islami*, (Mesir: t.tp., 1981)
- Hasballah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964).
- Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, diterjemahkan Sejarah Pembinaan Hukum Islam, alih bahasa Muhammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhya Indonesia, 1980).
- Husein, Hassan, *al-Khulashah fi 'ilm ushul fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1966).
- Ibn al-Taimiyah, Ahmad ibn Abdul Halim, *Majmu'ah al-Fatawa Muqaddimah al-Tafsir*, Juz 13, (Kairo: Dar al-Wafa, 2005).
- Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).
- Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Kutub, t.th.).
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, 1967).
- Kasim, Majdi, *Fiqh al-Ikhtilaf: Qadyah al-Khilaf al-Waqi' baina Hamlah al-Syari'ah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman li al-Thabi' wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1992).
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyiq, 2003).
- Majmu' al-Lughah al-Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasith*, Jilid II, (Mesir: Maktabah Shurouq al-Dauliyyah, 2011).
- Mālik bin Anas, Abū 'Abd Allāh, *al-Muwata'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1414/1990).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, edisi lengkap (Jakarta: Lentera, 1996 M).
- Muslim, al-Hajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim*, taḥqīq wa ta'liq Muḥammad Fu'ād Abd al-Baqī, Vol. II, (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1426/2005).
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar bin Khattab*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).
- Siddiqi, Mazheruddin, Kebudayaan Islam di Pakistan dan India, dalam Kenneth W. Morgan (ed.). *Islam the Straight Path*, alih bahasa Abu Salamah, Chaidir Anwar, (Bandung: Pustaka Jaya, 1980).
- Syausany, Usman bin Muhammad al-Akhdar, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul: Dirasah Tarikhiyah wa Minhajiyah wa Tabqiyah*, (Kairo: Darul Kutub al-Haditsah, tt).
- Usman, Mahmud Hamid, *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyyin*, (Riyadh: Dar al-Rahim, 2002 M/ 1423 H).
- Wafi, Abdul Wahid, *Perkembangan Mazhab dalam Islam*, (Jakarta: Minaret, 1980)